TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU
(Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)

SKRIPSI

Oleh
Mochammad Hilmi Alfarisi
C73214055

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mochammad Hilmi Alfarisi
NIM	:	C73214055
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
D0B7AAFF250213271
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mochammad Hilmi A.
C73214055

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi A. NIM C73214055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001

iv

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi NIM.C73214055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.	Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP.195601101987031001	NIP. 197001031997031001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. H. Muhammad Arif, MA.	Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197001182002121001	NIP.197104172007101004

Surabaya, 06 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

v

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mochammad Hilmi Alfarisi
NIM	: C73214055
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: salmanhilmi112@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/Pn.Tsm)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

Mochammad Hilmi Alfarisi
C73214055

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)" ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan dari hakim, (2) menganalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir induktif, yaitu analisis yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dalam direktori putusan Pengadilan Negeri nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama kurang tepat. Karena dilihat dari kronologi kasus hingga fakta yang terbukti di persidangan terdapat satu kesesuaian yakni adanya perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP. Dalam Pasal tersebut terakit penerapan hukumannya haruslah dipilih yang terberat atau jika melihat dalam direktori putusan ini haruslah memilih dakwaan alternatif yang kedua.

Dalam analisis hukum pidana Islam sendiri, membuat dan mengedarkan uang palsu dikategorikan atau dihukumi dengan *ta'zīr* berupa penjara dan denda. Karena perbuatan atau tindak pidana tersebut tidak masuk dalam *hūdūd* maupun *qiṣāṣ.* Dan juga terdapat teori tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana yang oleh para *fuqaha* dibagi menjadi dua macam yakni *Al-Tadākhul* dan *Al-jabb*. Untuk kasus ini dipakai teori saling melengkapi atau *Al-Tadākhul* dikarenakan telah terpenuhinya salah satu syarat atau keadaan dalam teori tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim untuk senantiasa cermat dan jeli dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif saat memeriksa kasus yang ditangani agar dalam penerapannya memberikan kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
MOTTO xiv
PERSEMBAHAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 21
A. Pengertian *Jarīmah* 21
B. *Jarīmah Ta'zīr* 22
C. Dasar Disyariatkannya *Jarīmah Ta'zīr* 25
D. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr* 27
E. *Gharar* 33
F. Perbarengan atau Gabungan Dalam Hukum Pidana Islam 34
G. Perbarengan Dalam Hukum Pidana Positif 40
BAB III DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 135/PID.B.2016/PN.Tsm 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Profil Pengadilan Negeri Tasikmalaya 45
B. Kronologi Kasus 46
C. Keterangan Saksi 50
D. Keterangan Terdakwa 54
E. Barang Bukti 56
F. Fakta Hukum Di Persidangan 57
G. Pertimbangan Hakim 59
H. Amar Hakim Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm 63
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR 135/PID.B/2016/PN.Tsm 66
A. Analisis Pertimbangan dari Hakim Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.....66
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu Dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm 74
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara kodrat alam, manusia itu berada di berbagai tempat dan seiring dengan kemajuan perkembangan zaman selalu membutuhkan interaksi sosial baik antara individu dengan individu maupun hidup secara berkelompok. Kehidupan bersama dengan berinteraksi bisa disebut demikian apabila sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.[1] Interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok inilah yang dikatakan sebagai masyarakat. Dapat dimengerti bahwasanya masyarakat mulai terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup tersebut menimbulkan pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan saling mengenal.

Seiring dengan berkembanganya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, kebutuhan manusia menjadi semakin beragam baik primer maupun sekunder. Apabila berbicara mengenai kebutuhan, tentu setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga hal tersebut dapat mengancam atau menimbulkan pertikaian yang menganggu keserasian hidup bersama. Oleh karena itu dibutuhkanlah suatu alat tukar

[1] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menukar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta meminimalisir pertikaian yang disebabkan oleh kebutuhan yang berbeda-beda itu, yang sekarang dikenal sebagai uang.

Manusia mengenal alat yang dinamakan uang untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kehidupan manusia bisa dibilang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan uang. Meskipun uang hanyalah lembaran kertas dan koin, tapi setiap orang mau bekerja dan sebagian rela melakukan apapun demi untuk mendapatkannya. Hampir semua di dunia ini bisa dibeli dengan uang adalah contoh betapa besar peranan uang buat manusia. Uang adalah benda yang sedemikian rupa yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku terhadap transaksi, selain sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara sebagai alat pemersatu.[2]

Uang adalah alat tukar/bayar yang diterima secara umum, memiliki satuan-satuan tertentu dengan nilai standar serta memiliki daya beli terhadap barang dan jasa. Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi Islam klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang

[2] Amalia Saraswati dkk, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu". *Jurnal,* tanpa nomor (2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.[3]

Sedemikian pentingnya uang, menyebabkan sebagian manusia berhasrat untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang lebih mudah, mendorong manusia untuk melakukan tindak pidana. Istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) sendiri, menurut Simons merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[4] Tindak pidana dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.[5]

Wujud dari cara-cara tindak pidana itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya adalah pengedaran dan membelanjakan uang palsu, baik berkelompok maupun perorangan, yang dilakukan sekali maupun secara terus menerus atau berkelanjutan. Indonesia, sebagai Negara yang berlandaskan hukum, mengedarkan dan

---

[3] Syafarudiin, Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang *(Al – Ṣarf)*", Al – Bayyinah Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan, Volume IV (2011), 2-4.

[4] Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 6.

[5] Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelanjakan uang palsu merupakan satu diantara tindak pidana yang berat apalagi yang dilakukan secara bersama-sama. Beberapa efek buruk atas peredaran uang palsu pada masyarakat antara lain[6] :

1. Pihak yang menerima uang palsu tidak akan mendapat ganti rugi. Jika yang menerimanya adalah sebuah perusahaan besar, hal tersebut akan memaksa mereka meningkatkan harga komoditas. Dengan demikian, akan terjadi pengurangan nilai uang riil.
2. Kenaikan harga (inflasi), terpicu karena meningkatnya peredaran uang di pasar. Peredaran uang palsu memaksa pemerintah merilis lebih banyak uang legal.
3. Penurunan penerimaan (*satisfactoriness*) uang. Pelaku pasar akan lebih memilih penggunaan uang elektronik, uang dalam mata uang lain, atau uang dalam bentuk logam mulia sebagai alat pembelian.

Karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan negara sebagai satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional melainkan juga merugikan masyarakat sebagai penerima mata uang, dan menghancurkan kepercayaan terhadap mata uang itu sendiri. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana mengedarkan uang palsu merupakan suatu kejahatan yang sangat berat, karena ancaman yang pidana bagi pelaku yang melakukannya dikenakan maksimum 15 tahun penjara beserta denda

[6] Fajar Hidayanto dan Yessi Nurul Afifah, "Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan,* Nomor 1 (Januari, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimum Rp. 50.000.000.000,00-, (lima puluh milyar rupiah) ketentuan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 36 ayat tiga (3) Tentang mata Uang. Dan di dalam KUHP sendiri hanya dikenakan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) Tahun.

Perihal gabungan perbuatan yang dapat dihukum, yang termaktub di dalam Pasal 64 ayat satu (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut supaya dapat di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat[7] :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Mengenai kasus yang akan diteliti oleh penulis sebagaimana yang terdapat di dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm tentang tindak pidana secara berlanjut mengedarkan uang kertas palsu, yakni Terdakwa 1 RIDHO FAHRI ALS BUDI membuat uang palsu pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dirumah kontrakan terdakwa I RIDHO FAHRI di Kp.Kukun Desa Ciantra Kec. Ciantra Kota Cikarang dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp.50.000,- dengan menggunakan alat Printer Foto Copy warna merk EPSON L 350 dengan menggunakan kertas HVS jenis DUSLAH (buram). terdakwa I RIHDO FAHRI menjual uang palsu yang belum jadi kepada terdakwa II EPI ABDUL QODIR.

[7] R. soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* (Bogor: Politeia, 1983), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa II EPI ABDUL QODIR membeli uang palsu yang belum jadi kepada terdakwa I RIDHO FAHRI sebanyak 3 kali, **pertama** pada bulan Desember 2015 di Cikarang Kab. Bekasi membeli lembaran gambar uang palsu yang belum jadi dengan harga Rp.2.000.000,- dan terdakwa II Epi ABDUL QODIR mendapat gambar uang pecahan Rp.50.000,- yang belum jadi dari terdakwa I RIDHO FAHRI sebanyak 200 (dua ratus) lembar gambar uang pecahan Rp.50.000,- yang belum jadi, **kedua** membeli gambar uang kertas pecahan Rp.50.000,- yang belum jadi dengan harga Rp.3.00.000,- dan terdakwa II EPI ABDUL QODIR mendapat gambar uang pecahan Rp.50.000,- yang belum jadi sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, yang **ketiga** pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa II EPI ABDUL QODIR membeli gambar uang pecahan Rp.50.000,- yang belum jadi dengan harga Rp.2.000.000,- dan terdakwa II EPI ABDUL QODIR mendapat gambar uang kertas Rp.50.000,-.

Lalu oleh terdakwa II EPI ABDUL QODIR dijual sebanyak 4 (empat) kali kepada sdr AGUS SAPTARI pertama bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp.1.000.000,- dan sdr AGUS mendapatkan uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- kedua pada bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp.1,000.000,- dan sdr AGUS mendapat uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- ketiga pada bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp.1,000.000,- dan sdr AGUS mendapat uang palsu sebesar Rp.5.000.000,- dan keempat pada bulan Januari 2016 dijual dengan harga Rp.1,000.000,- dan sdr AGUS mendapat uang palsu sebesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.5.000.000,- dan terdakwa II EPI mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,-.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, pelaku terbukti melakukan beberapa tindak pidana yaitu memalsukan dan mengedarkan uang palsu secara berlanjut. Namun oleh majelis hakim pelaku hanya dijerat dengan pasal 245 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", dihukum dengan pidana penjara selama satu (1) Tahun enam (6) Bulan. Serta melihat kasus di atas para terdakwa sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan berlanjut sesuai pasal 64 ayat satu (1) KUHP, dengan menerapkan mekanisme memilih hukuman yang terberat.

Dalam pandangan hukum pidana Islam sendiri, suatu tindak kejahatan disebut dengan *jīnayah. Jīnayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *shara*', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[8] Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.[9] Dan suatu kejahatan atau kemaksiatan yang tidak terdapat di dalam *naṣ* serta tidak dikenakan *hadd* dan *qiṣāṣ* maka dikenakan hukuman *ta'zīr.*[10]

Terkait perbarengan tindak pidana, dalam hukum pidana Islampun telah dibahas oleh para *fuqaha,* yaitu :

1. Teori Saling Melengkapi *(Al-Tadākhul)*

   Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarīmah.* Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yakni :

   a. Meskipun *jarīmah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian yang berulang-ulang.

   b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya, seseorang yang

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum…,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu hukuman.

2. Teori Penyerapan (*Al-Jabb)*

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

3. Teori Campuran *(Al-Mukhtalaṭ)*

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jabb* dan teori *al-tadākhul*, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah mencegah adanya hukuman yang berlebihan.[11]

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat di dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.TSm dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang

[11] Subairi Chasen, "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* Nomor 1 (Juni, 2017), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm).

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat dipaparkan beberapa topik permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu ditinjau dari hukum pidana Islam.
2. Unsur-unsur tindak pidana mengedarkan mata uang kertas palsu.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm.
4. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, dapat diambil batasan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm menurut hukum pidana Islam.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/PID/B/2016/PN.Tsm menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukumn pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan perkara Nomor 135/PID/B/2016/PN.Tsm?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada.[12] Berkaitan dengan beberapa tema diantaranya ialah :

1. Skripsi yang disusun oleh Amiratul Azizah yang berjudul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Palsu (Studi Putusan PN Kediri No. 137/Pid Sus /2014/PN.Kdr)". Pada intinya skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana memalsukan mata uang sebagaimana pada UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam dihukumi dengan *ta'zīr*.[13]
2. Skripsi yang disusun oleh Zakhiyatul Faikha yang berjudul : "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/PID.B/2015/PN.MDN Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu." Pada intinya skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu sebagaimana pada KUHP Pasal 245 dengan hukuman selama 2

[12] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, t.p., 2016), 8.
[13] Amiratul Azizah , "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No. 137/PID.SUS/2014/PN.KDR)." (Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dua) tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam dihukumi dengan *ta'zīr*.[14]

Yang membedakan dalam penulisan skripsi ini dengan yang terdahulu yang pernah dibahas adalah penulis akan menganalisis terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. tentang perbuatan berlanjut (*voortgzette Handeling*) mengedarkan uang kertas palsu dengan menggunakan Pasal 64 ayat 1 KUHP dan menggunakan teori hukum pidana Islam yakni *ta'zīr* serta teori perbarengan tindak pidana.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai atau diraih oleh peneliti melalui penelitian yang akan dilakukannya. Maka dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu

[14] Zakhiyatul Faikha, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/PID.B/2015/PN MDN Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu.." (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, pastilah memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai. Maka dalam penelitian ini, diharapkan mendapatkan sebuah hasil, serta memperoleh daya kegunaan bagi masyarakat luas khususnya bagi segenap civitas akademika di bidang hukum. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta menambah khazanah keilmuan dalam lingkup hukum pidana Islam. Serta guna mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini.

2. Aspek Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk khalayak umum atau masyarakat luas serta sebagai tambahan informasi tentang *jarīmah* atau tindak pidana perbuatan beranjut mengedarkan uang kertas palsu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang perkara tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu.

G. Definisi Operasional

Supaya dapat memahami dengan jelas dan lugas serta tidak kehilangan arah dan menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini. Maka penulis perlu menjelaskan atau menguraikan tentang definisi operasional dari pengertian judul di atas, yakni sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), dalam hal ini pembebanan tindak pidana tersebut kepada para pelaku yang sudah dewasa atau *mukallaf* yang melakukan tindak pidana pengedaran uang kertas palsu.
2. Perbuatan Berlanjut adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang perbuatan tersebut dilakukan lebih dari sekali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dan belum ada putusan pengadilan, dalam hal ini dilakukan oleh 2 (dua) orang terdakwa yakni mengedarkan uang kertas palsu sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan.
3. Pengedaran uang kertas atau Rupiah palsu adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah palsu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini para pelaku mengedarkan uang kertas palsu sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah Purwakarta dan sekitarnya.[15]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang tentang mata uang, artikel dan direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016 yang dapat ditelaah. Maka untuk mendapatkan hasil yang akurat berikut penjelasan dalam metode penelitian ini :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/PID/B/2016/PN.Tsm).

2. Sumber Data

   Sumber data, yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer, sekunder maupun tersier[16] dalam penelitian ini meliputi :

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
[16] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya t.p., 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[17] Berikut uraian data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor perkara 135/PID/B/2016/PN.Tsm.
2) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

b. Data Tersier

Adalah data penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.[18]

1) Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.*
2) Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia Terlengkap.*
3) Asadullah Al Farouk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam.*
4) M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam.*
5) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*
6) C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*
7) H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana.*
8) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*

[17] Ibid., 220
[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.*

10) Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam.*

11) Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*

12) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (*Fiqh Jinayah*).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan misalnya pengadilan yang produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).[19] Dan lebih jelasnya penulis menggunakan direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor perkara 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis, teknik deskriptif analitis dengan metode berfikir induktif. Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci serta sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh[20] yakni mendeskripsikan direktori putusan Pengadilan

[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.
[20] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm. yang mencakup penguraian kronologi kasus, pertimbangan hukum hakim dan sanksinya. Kemudian penulis juga menggunakan pola pikir induktif yaitu analisis yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.[21]

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)", maka perlulah kiranya penulis uraikan atau jelaskan tentang sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab ini. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini membahas tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas tentang perbarengan tindak pidana serta pengertian *Jarīmah*, *Jarīmah Ta'zīr* yang terdiri dari : Pengertian *ta'zīr*, Dasar hukum *ta'zīr*, tujuan sanksi *ta'zīr* dan macam-macam sanksi *ta'zīr* serta *Gharar.*

[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum…,* 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III, pada bab ini membahas tentang data penelitian yang berupa deskripsi kasus, landasan hukum hakim, dasar pertimbangan hakim, serta amar direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan nomor perkara 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.

Bab IV, pada bab ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan hakim dan terhadap tindak pidana perbuatan berlanjut serta hukum pidana Islam mengedarkan uang kertas palsu (Studi direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm.)

Bab kelima, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan,* yang berarti "berbuat" dan "memotong".[1] Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hūdūd ta'zīr*.[2]

Maka dapat disimpulkan pengertian dari *jarīmah* ialah segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan *(hadd)* atau yang tidak ditentukan. Arti dari "segala larangan" dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan.[3]

Suatu perbuatan dapat dikategorikan *Jarīmah* apabila memenuhi beberapa unsur-unsur berikut ini, yaitu :

1. Unsur Formal, yaitu adanya *naṣ* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 186

[2] Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* Jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.), 84.

[3] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah,* (Bandung: Pustaka setia, 2013), 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah,* baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[4]

B. *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ – يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti mencela, menegur atau mencegah.[5] Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهُ menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut[6] :

لِتُؤْمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (gama-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang. (QS Al-Fath (48): 9)[7]

Ta'zīr juga didefinisikan oleh Al-Mawardi ialah menjatuhkan sanksi terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *hūdūd*.[8] Sedangkan

---

[4] Ibid, 28.
[5] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir…*, 925.
[6] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2015), 136.
[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan),* Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 359.
[8] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara *shara'*, *ta'zīr* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemasiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarah.*[9]

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *shara'. Ta'zīr* sendiri terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarah.* Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* perbuatan maksiat. Adapun yang dinamakan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya.[10]

---

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilalatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 245.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249-250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan *jarīmah ta'zīr* merupakan tindak pidana yang sangat luas cakupannya, untuk mempermudah memahaminya, berikut ciri-ciri dari *jarīmah ta'zīr* yaitu :

1. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'*.
2. Mencakup semua bentuk / kemaksiatan selain *hūdūd* dan *qiṣāṣ*.
3. Pada umumnya *ta'zīr* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh *shara'*, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
4. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau *qaḍhi* (hakim).
5. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana *hūdūd* dan tindak pidana *qiṣāṣ* yang *shubhah,* atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Alquran dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, riba, dan lain-lain.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil 'amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.[11]

Jarīmah ta'zīr berlaku bagi semua orang, setiap orang yang sehat akalnya apabila melakukan kejahatan yang tidak diatur didalam *naṣ*, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum *ta'zīr* sebagai pendidikan baginya. Berikut hikmah atas diberlakukannya sanksi *ta'zīr*[12] :

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
2. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* di kemudian hari.
3. Kuratif (*iṣlaḥ*), *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

C. Dasar Disyariatkannya Hukuman *Ta'zīr*

Setiap hukum tentu memiliki landasan atau dasar hukumnya, sebagaimana dalam *ta'zīr* terdapat hadis Rasulullah saw dan tindakan sahabat yaitu sebagai berikut :

[11] Asadullah Al Farouk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 55.
[12] M Nurul Irfan dan Masyrofah, FIqih…, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ

جَلَدَاتٍ إِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِاللهِ رواه احمد

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda "Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT." (HR. Abu Daud).[13]

Secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya :

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *hūdūd.* Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah hūdūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah hūdūd* adalah zina, *qaẓaf,* meminum *khamr,* pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarīmah qiṣāṣ-diyah* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing *jarīmah* itu, dibedakan lagi; pembunuhan sengaja, pemunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan tersalah; penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *jarīmah-jarīmah* yang sudah disebutkan, termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Meskipun demikian,

[13] Ahmad Taufik Abdurrahman, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud,* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai *liwaṭ* (homoseksual atau lesbian).[14]

Diriwayatkan juga bahwa sahabat Umar bin Khattab memberlakukan *ta'zīr* dan memberi pelajaran dengan cara menggunduli rambut, mengasingkan, dan memukul. Umar juga pernah membakar kedai-kedai minuman keras, membakar kampong tempat penjualan *khamr*, dan membakar istana milik sahabat Sa'ad bin Abi Waqqash di Kufah karena menghalangi rakyat untuk menemui pemimpin.[15]

D. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

1. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan.

   Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Berikut uraiannya :

   a. Hukuman Mati

      Madzhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *ẓimmi* meskipun telah masuk Islam.

[14] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *FIqh…,* 140-142.
[15] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah,* Achmad Zaeni Dahlan, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di bumi. Demikian pula sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan sunah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali; yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberikan pengaruh baginya.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman ini efektif dalam memberikan efek jera karena memiliki beberapa keistimewaan berikut :

1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
2) Hukuman cambuk dalam *ta'zīr* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing *jarīmah* berbeda jumlah cambukannya.
3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarīmah ta'zīr* ulama berbeda pendapat, yaitu :

1) Abu hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi peminum *khamr* adalah empat puluh kali.
2) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.
3) Ulama Malikiyah berpendapa bahwa sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *hadd* selama mengandung *maṣlaḥah*. Alasan mereka adalah Umar bin Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.

2. Sanksi *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini terdapat dua hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut penjelasannya :

a. Hukuman Penjara *(Al-Habsu)*

Al-habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah umat dan wilayah Islam bertambah banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan luas pada masa pemerintahan Umar, maka Umar membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.

Hukuman penjara juga dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku *jarīmah* riba, penghinaan, kesaksian palsu. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman ini tidak dibatasi waktunya, dengan kata lain berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertobat.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termausk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Namun meskipun itu merupakan hukuman *hadd*, dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*. Di antara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannaṡ* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Demikian pula tindakan khalifah Umar yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya.

3. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut imam Abu Hanifah dan diikuti muridnya, Muhammad bin Hasan tidak memperbolehkannya. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa *maṣlaḥah*. *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Menghancurkannya *(Al-Itlaf)*

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, berikut beberapa contohnya :

1) Penghancuran patung milik orang Islam.
2) Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung maksiat.
3) Penghancuran peralatan dan kios khamr.
4) Penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air.

b. Mengubahnya *(Al-Taghyir)*

Contoh hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Nabi melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pada keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya.

4. Hukuman *Ta'zīr* dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu :

a. Peringatan keras,
b. Nasihat,
c. pengucilan
d. Celaan, dan
e. Pemecatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi *ta'zīr* sangat beragam mulai yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.[16]

E. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fikih, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.[17]

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan tentang macam *gharar* yang dilarang salah satunya adalah adanya ketidak jelasan tentang jenis pembayaran, alat pemabayaran, atau benda yang dijual. Dalam proses jual beli jika terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya sebab dalam jual beli tidak boleh merugikan diri sendiri atau atau orang lain.

Di dalam Islam tindak pidana pengedaran uang palsu dapat dikategorikan kedalam tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang Negara atau uang - uang asing,

---

[16] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 95-110.
[17]Nadratuzzaman Hosen, "*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*", Al-Iqtisad volume 1 , Nomor 1, (Januari 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh *qaḍhi*.[18]

F. Gabungan atau Perbarengan dalam Hukum Pidana Islam

Yang dimaksud gabungan hukuman adalah serangkaian sanksi yang diterapkan kepada seseorang apabila ia telah nyata melakukan *jarīmah* secara berulang-ulang dan antara perbuatan *jarīmah* yang satu dengan lainnya belum mendapatkan putusan terakhir.[19] Gabungan hukuman bagi pelaku *jarīmah* pada intinya dapat dibagi menjadi dua sifat, yaitu :

1. Gabungan Anggapan (*concurcus idealis*)

   Artinya adanya gabungan *jarīmah* itu karena hanya bersifat anggapan, sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu *jarīmah*. Contohnya, seseorang yang memukul petugas, dia dianggap melakukan *jarīmah* ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat *jarīmah* tunggal, hal ini dikarenakan yang dipukul petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat *jarīmah* ganda, yaitu memukul seseorang dan melawan petugas.

2. Gabungan nyata *(concurcus realis*)

   yaitu seseorang melakukan perbuatan *jarīmah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jarīmah* sejenis atau berbeda. Misal A

[18] Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam,* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.
[19] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap C, (contoh *jarīmah* ganda berbeda). Adapun *jarīmah* ganda sejenis adalah A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi.[20]

Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, yaitu :

1. Teori Saling Melengkapi (*Al-Tadākhul*)

   Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarīmah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yaitu :

   a. Meskipun perbuatan tindak pidana itu berganda, sedangkan jenis semuanya itu satu macam, seperti pencurian yang dilakukan berulang-ulang, atau fitnahan berulang-ulang, perzinaan berulang-ulang, atau fitnahan berulang-ulang, hukuman atas perbuatan tersebut saling melengkapi.

      Menurut pendapat yang unggul (kuat), beberapa perbuatan dianggap satu macam perbuatan selama objeknya adalah satu meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan perampokan (*ḥirābah*), keduanya dikategorikan sebagai pencurian; juga seperti zina *muḥṣan* dan

[20] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Depok: Logung Pustaka, 2004), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina *ghayru muḥṣan,* keduanya adalah perzinaan. Dalam keadaan seperti ini, hanya hukuman yang paling berat yang harus dilaksanakan.

Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberi pendidikan / pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Apabila tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat membawa hasil tersebut dan mencegah pelaku dari mengulangi tindak pidana untuk kali kedua.

Kalau diperkirakan pelaku akan kembali melakukan perbuatannya, perkiraan ini semata-mata tidak cukup selama belum menjadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Setelah pelaku mengulangi perbuatannya sesudah mendapatkan hukuman, barulah ia dapat dijatuhi hukuman lagi karena hukuman yang pertama ternyata tidak berpengaruh.

b. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, seseorang yang menghina seorang pegawai pemerintah, menentangnya, dan menganiayanya maka atas ketiga perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi satu hukuman saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi si pegawai dan pekerjaannya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman meminum minuman keras dan *qaẓaf* (menuduh orang lain berbuat zina) saling melengkapi. Alasan mereka, tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu sebab orang yang meminum minuman keras biasanya mengigau; siapa yang mengigau maka ia akan membuat kedustaan. Jadi, hukuman meminum minuman keras bertujuan mencegah tindakan kebohongan.

Mazhab-mazhab yang lain tidak sependapat dengan mazhab Maliki mengenai contoh tersebut karena hukuman *qaẓaf* bertujuan untuk melindungi kehormatan, sedangkan hukuman meminum minuman keras bertujuan untuk melindungi akal pikiran. Jadi kdua hukuman tersebut berbeda tujuannya.

Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa letak saling melengkapinya hukuman meminum minuman keras dan hukuman *qaẓaf* ialah pada persamaan besarnya hukuman, bukan pada persamaan tujuan seperti yang dikatakan oleh *fuqaha* mazhab Maliki kelompok pertama.

Bila hukuman-hukuman dari tindak pidana-tindak pidana yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan hukumannya, seperti bila seseorang melakukan pencurian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian berzina lalu melakukan *qażaf* (menuduh orang lain berbuat zina), hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi, tetapi dijatuhkan semuanya.

2. Teori Penyerapan *(Al-Jabb)*

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Di kalangan *fuqaha,* belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal menetapkan keberadaan teori tersebut, sedangkan Imam Shafi'I tidak menetapkannya. Mereka yang menggunakan juga berbeda pendapat sampai di mana wilayah berlakunya teori penyerapan. Imam Malik berpendapat bahwa setiap hukuman *hūdūd* yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah (seperti pada tindak pidana murtad) atau dengan hukuman *qiṣāṣ* sebagai hak seseorang maka hukuman *hūdūd* tersebut tidak dapat dilaksanakan (karena hukuman mati telah menyerap hukuman *hūdūd* tersebut) kecuali pada tindak pidana *qażaf;* hukumannya tetap dilaksanakan kemudian dibunuh.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana *hūdūd* sebagai hak Allah dan di dalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina *muḥṣan,* meminum minuman keras

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membunuh ketika melakukan perampokan (*ḥirābah),* hanya hukuman mati yang dilaksanakan, sedangkan hukuman-hukuman lain gugur. Bila hukuman *hūdūd* berkumpul dengan hak-hak manusia (*adamiy*), hak-hak manusia tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hak-hak Allah diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati tersebut sebagai hukuman *hūdūd* maupun *qiṣāṣ.*

Menurut Imam Abu Hanifah, pada dasarnya, apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah, hak manusialah yang didahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah terlaksana, hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, hak Allah terhapus karena kondisi darurat. Jika hak Allah masih bisa dilaksanakan dan hak Allah ini lebih dari satu, satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu hak yang dapat menggugurkan hak hukuman yang lain.

Imam Syafi'I tidak mengakui adanya teori penyerapan. Menurutnya, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (*tadākhul*). Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang bukan hukuman mati kemudian hak Allah (hak masyarakat) yang bukan hukuman mati, setelah itu baru hukuman mati. Sebagian ulama syafi'iyyah berpendapat bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa kemudian membunuh ketika melakukan perampokan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tidak dipotong tangannya, tetapi dijatuhi hukuman mati karena tindak pidana perampokan tersebut.[21]

3. Teori Campuran (*Al-Mukhtalaṭ*)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jabb* dan teori *al-tadākhul*, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah mencegah adanya hukuman yang berlebihan.[22]

G. PERBARENGAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

Samenloop atau *concursus* merupakan istilah kata dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. *Samenloop* (perbarengan tindak pidana) merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penjatuhan / pemberian pidana. Dalam Pasal 18 Ayat 2 (dua) KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

[21] Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum…,* 143-146.
[22] Subairi Chasen, "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* Nomor 1 (Juni, 2017), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan: ada 3 hal sebagai alasan-alasan yang memberatkan pidana, yaitu :

1. *Samenloop;*
2. *Recidive;*
3. Hal yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a.

Berkenaan dengan pemidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat sistem (*stelsel*) dalam *samenloop* yaitu :

1. *Absorptie Stelsel*

   Bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana macam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

   Contoh : A melakukan 3 tindak pidana, tindak pidana ke-1 diancam 1 tahun penjara, yang ke-2 diancam 2 tahun penjara, yang ke-3 diancam 3 tahun penjara. Maka menurut stelsel ini yang dijatuhkan hanya satu pidana saja yakni yang paling berat, yang diancam 3 tahun penjara.

2. *Cumulatiea Stelsel*

   Jika tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semuanya dijatuhkan.

   Contoh : dalam peristiwa pada ad. 1 di atas tadi, maka si A itu dijatuhi 3 sanksi pidana yang jumlahnya maksimum 6 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Verscherpte Absorbtie Stelsel*

Dua stelsel di atas dinamakan stelsel pokok, oleh karena ada dua stelsel lagi yang merupakan variasinya, yang disebut *stelsel* antara. *Verscherpte Absorbtie Stelsel* merupakan variasi dari *Absorptie Stelsel.* Jika *Absorptie Stelsel* di atas di hadapkan dengan *stelsel* ini, ia akan disebut : "*zuiver absorptie stelsel"* (*Absorptie Stelsel* asli/murni). Dalam *stelsel* ini, maka yang dijtuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.

Contoh : dalam contoh ad.1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun (1/3 x 3 tahun) = 4 tahun).

4. *Gemagtigde cumulatie Stelsel*

Stelsel ini merupakan variasi dari stelsel ke-2. Yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3nya.

KUHP sendiri membedakan 3 macam bentuk *samenloop,* yakni :

1. *Eendaadse samenloop (concursus idealis)*
2. *Meerdaadse samenloop concurcus realis),* dan
3. *Voortgezette handeling*[23]

[23] H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana,* (Malang: Setara Press, 2016), 171-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Voortgezette handeling ialah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut.[24]

Bentuk ini diatur di dalam KUHP Pasal 64 yang bunyinya sebagai berikut :

1. jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.
2. Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang.
3. Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dam ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp. 25,-. Maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya. Misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam

[24] Ibid. 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian dari yang teringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat.

3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Dalam hal perbuatan yang diteruskan *(Voortgezette handeling)* ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat.[25]

[25] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor:Politeia, 1991), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA NOMOR : 135/PID.B/2016/PN.Tsm TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU

A. Tentang Pengadilan Negeri Tasikmalaya

1. Sejarah Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah berdiri sejak negara Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pengadilan yang awalnya berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 3, Kelurahan Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya ini, pada tahun 1982 telah berpindah tempat ke Jalan Siliwangi Nomor 18, Kelurahan Tugu Jaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2001 Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas-nya dinaikan yang semula dari Klas IIA menjadi IB. Lalu sejak bulan Februari tahun 2017 , Pengadilan Negeri Tasikmalaya naik lagi menjadi Klas 1A.

Tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dimekarkan dengan adanya Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya sekarang ini mempunyai 2 (dua) Wilayah Hukum yaitu :

a. Wilayah Hukum Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wilayah Hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Tasikmalaya

Pengadilan Negeri Tasikmalaya merupakan pengadilan kelas IA yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Visi dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya ialah :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung."

Dan memiliki misi sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian badan peradilan
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepempinan badan peradilan.
d. Meningkatkan kredibilias dan transparansi badan peradilan.

B. Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa I Ridho Fahri bin alias Budi bin Hanafi dan Terdakwa II Epi Abdul Qadir bin Saprudin pada hari tanggal dan waktu tidak ingat lagi antar bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam antara bulan Desember Tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kp.Cikadu RT 04 RW 01 Desa Wanawali Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, di Kp. Kukun Desa Ciantra Kecamatan Ciantra Kota Cikarang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Brigpol Epi Firmansyah bersama dengan saksi Brigpol Dede Heri yang merupakan anggota Polres Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap saksi Maman Suherman (berkas terpisah) yang mengedarkan uang palsu di Kabupaten Tasikmalaya. Lalu kedua saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri melakukan pengembangan dengan menangkap saksi Soemantri, saksi Agus Saptari, dan saksi Noni Andriani dan mendapat informasi uang palsu tersebut didapat dari terdakwa I Ridho Fahri dan terdakwa II Epi Abdul Qadir, kemudian saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri menangkap para terdakwa.

Atas penangkapan tersebut, dari terdakwa I saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri mendapatkan 1 (satu) Dus kertas buram (Duslah) A 4, 3 (tiga) Rim kertas A 4 Merk ZAP, 1 (satu) Rol pita poli warna ungu, 25 (dua puluh lima) batang lem rol Merk KENKO GLUE STICK, 2 (dua) kaleng cat semprot warna putih Merk Pylok dan dari terdakwa II saksi Brigpol Epi Firmansyah dan saksi Brigpol Dede Heri mendapatkan 1 (satu) unit mesin Laminating Merk LPF LAMIPACKER model LPF-330 WH, 3 (tiga) kaleng cat semprot warna putih Merk Pylox, 3 (tiga) kaleng cat semprot warna Clear merk Trico Paint, 1 (satu) buah date stamp merk JOYKO, 1 (satu) buah bak Stamp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merk ARTLINE, 1 (satu) buah kaca pembesar, 3 (tiga) gambar air yang mirip gambar air diuang asli pecahan Rp. 50.000,-, 1 (satu) buah alat UV (ultra violet) merk MORGEN, 207 (dua ratus tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- yang diduga palsu tidak bernomor seri, dan 1 (satu) dus kertas DUSLAH (buram) bercampur HVS A 4.

Terdakwa I Ridho Fahri alias Budi membuat uang palsu pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dirumah kontrakannya yang berada di kota Cikarang dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp. 50.000,- dengan menggunakan alat Printer Foto Copy warna merk Epson L 350 dengan perincian didalam selembar kertas HVS buram (Duslah) terdapat 4 (empat) buah gambar copyan mata uang bolak-balik pecahan Rp. 50.000,- dan terdakwa menjual uang palsu tersebut dengan cara pembeli yang dating kerumah kontrakan terdakwa.

Terdakwa I Ridho Fahri menjual uang palsu yang belum jadi kepada terdakwa II Epi Abdul Qodir, karena sebelumnya telah sepakat terdakwa I menjual uang palsu kepada terdakwa II yang masih berupa lembaran HVS belum dipotong-potong. Terdakwa II yang akan membantu melakukan penyempurnaan dengan cara memotong-motong uang palsu yang masih berupa lembaran HVS tersebut sehingga bisa di lem seperti uang asli. Terdakwa I Ridho menjual kepada terdakwa II seharga Rp. 10.000,- uang asli untuk 1 (satu) lembar HVS DUSLAH, dan terdakwa I telah membuat uang palsu selama 3 bulan serta telah membuat kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang palsu dan memperoleh hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang asli dan terdakwa I Ridho mendapat laba bersih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terdakwa II Epi Abdul Qodir membeli uang palsu yang belum jadi kepada terdakwa I Ridho sebanyak 3 kali, yang **pertama** pada bulan Desember 2015 di Bekasi membeli lembaran uang palsu yang belum jadi seharga Rp. 2.000.000,-, terdakwa II mendapat 200 (dua ratus) lembar gambar uang pecahan Rp. 50.000,- yang belum jadi. Yang **kedua** membeli gambar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan harga Rp. 3.000.000,- dan terkdakwa mendapatkan gambar uang palsu sebanyak 300 (tigas ratus) lembar. Dan yang **ketiga** pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa II membeli uang palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan gambar uang palsu yang belum jadi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang selanjutnya oleh terdakwa II dirapihkan dirumah terdakwa II.

Lalu oleh terdakwa II dijual sebanyak 4 (empat) kali kepada sdr Agus Saptari, yang pertama bulan Desember 2015 dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-, Saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-. Yang kedua tetap di bulan dan tahun yang sama, dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-. Yang ketiga juga di bulan dan tahun yang sama, dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-. Dan yang terakhir pada bulan Januari tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016 dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan saudara Agus mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.000.000,-.

C. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Dede Heri Hermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Pebruari 2016 mendapatkan laporan sekira jam 06.30 WIB dari anggota Lantas Polres Tasikmalaya yang sdang bekerja di Pos alun-alun Singaparna telah diamankan seorang pelaku yang diduga telah mengedarkan uang palsu;
   - Selanjutnya saksi bersama rekannya Epi Firmansyah mengecek informasi tersebut ke Pos Alun-Alun Singaparna dan ternyata benar ada seorang laki-laki yang telah diamankan, lalu pelaku tersebut dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
   - Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB ada seorang warga yang melapor ke Polres Tasikmalaya mengaku menjadi korban dari peredaran uang palsu tersebut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yang masih berkeliaran yaitu Saudara Soemantri karena Saudara Maman mengakui uang palsu tersebut didapat dari Saudara Soemantri dengan akad jual beli;
- Barang bukti yang didapat dari Saudara Maman uang palsu senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saudara Maman mendapat uang palsu dari saudara Soemantri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membelanjakannya di Pasar Singaparna;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Maman Suherman bin Karsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara membelanjakannya di Pasar Singaparna membeli kebutuhan pokok sehari-hari pada hari selasa bulan Pebruari tahun 2016;
   - Uang tersebut didapat saksi dari saudara Soemantri alias Sumanjaya dengan akad jual beli senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

   Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Saksi Soemantri Adiwijaya alias Sumanjaya bin Oni (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2016 saksi menjual uang palsu kepada saudara Maman pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Saudara Maman Suherman membeli uang palsu sebanyak 2 (dua) kali, yang **pertama** membeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan yang **kedua** Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

   Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Saksi Agus Saptari bin Sudarsono (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Saksi Agus telah membeli uang palsu pecahan Rp. 50.000,- kepada terdakwa II Epi Abdul Qadir sebanyak 4 (empat) kali, yang **pertama** pada bulan Desember 2015 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kedua** di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **ketiga** di bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ke **empat** terjadi di bulan Januari tahun 2016 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Lalu saksi Agus juga membeli uang palsu kepada saudara Noni sebanyak 2 (dua) kali, yang **pertama** di bulan Nopember 2015 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kedua** di bulan yang sama dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Noni Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi sekitar bulan Nopember 2015 telah menjual uang palsu kepada saudara Agus Saptari sebanyak 2 (dua) kali, yang **pertama** di bulan Nopember 2015 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kedua** di bulan yang sama dengan harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membeli uang palsu tersebut langsung dari terdakwa I Ridho Fahri di kontrakannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

D. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ridho Fahri alias Budi bin Hanafi;
   - Bahwa terdakwa pada kisaran bulan Desember tahun 2015 sampai dengan Februari tahun 2016 telah membuat uang palsu dan menjualnya kepada pembeli dengan cara mendatangi rumah kontrakan Fahri;
   - Lalu uang palsu tersebut oleh terdakwa dijual masih berupa lembaran HVS kepada terdakwa II Epi Abdul Qodir dan kepada saudara Noni yang berdomisili di Purwakarta;
   - Terdakwa Fahri menjual uang palsu yang belum jadi karena sebelumnya telah sepakat dengan terdakwa II Epi akan membantu merapihkannya dengan cara dipotong-potong uang palsu tersebut sehingga menyerupai uang asli;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Ridho memperoleh laba sekitar Rp. 30.000.000,- uang asli;

2. Terdakwa II, Epi Abdul Qodir bin Saprudin;
   - Bahwa sekitar bulan Desember 2015 sampai Januari 2016 terdakwa Epi telah membeli gambar uang kertas palsu kepada terdakwa I Ridho Fahri sebanyak 3 (tiga) kali;
   - Yang pertama bulan Desember tahun 2015 sekitar pukul 15.00 WIB dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) lembar gambar uang kertas palsu, yang kedua di bulan yang sama terdakwa membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) lembar gambar uang kertas palsu, yang ketiga pada bulan Januari 2016 membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gambar uang kertas palsu;
   - Bahwa terdakwa II Epi juga menjual uang palsu tersebut kepada suadara Agus Saptari sebanyak 4 (empat) kali di bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Barang Bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- no seri EJD854998;
- 1 Dus kertas Duslah A4 (buram);
- 3 Rim kertas A4 merk ZAP;
- 1 rol pita poli warna ungu;
- 25 batang lem rol merk Kenko Dlue Stick;
- 1 mesin laminating merk LPF LAMPACKER model LPF-330 WH;
- 3 kaleng cat semprot warna putih merk PYLOX;
- 3 kaleng cat semprot warna clear merk TRIGO PAINT;
- 1 buah date Stamp Merk Joyko;
- 1 buah bk stemp merk Artline;
- 1 buah kaca pembesar;
- 3 buah gambar air yang mirip digambar diuang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit alat UV merk MORGEN;
- 207 lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- tidak ada nomor seri;
- 1 dus kertas duslah (buram bercampur HVS A4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Desember 2015 sampai dengan januari 2016 terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu di rumah kontrakannya dan menjualnya kepada pembeli dengan cara menyuruh sang pembeli datang ke kontrakannya;
- Cara membuatnya dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk EPSON L350, dengan kertas HVS buram bolak-balik;
- Uang palsu tersebut saat dijual kepada terdakwa II dan saksi Noni masih dalam bentuk lembaran, sehingga selanjutnya kedua orang tersebut yang merapihkannya sehingga terlihat seperti uang asli;
- Terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan antara bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang palsu dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan uang palsu tersebur sebesar Rp. 30.000.000,- uang asli;
- Bahwa benar terdakwa II Epi Abdul Qodir membeli uang palsu kepada terdakwa I Ridho Fahri sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama pada bulan Desember 2015 di Bekasi membeli lembaran uang palsu yang belum jadi seharga Rp. 2.000.000,-, terdakwa II mendapat 200 (dua ratus) lembar gambar uang pecahan Rp. 50.000,- yang belum jadi. Yang **kedua** membeli gambar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan harga Rp. 3.000.000,- dan terkdakwa mendapatkan gambar uang palsu sebanyak 300 (tigas ratus) lembar. Dan yang **ketiga** pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa II membeli uang palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan gambar uang palsu yang belum jadi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang selanjutnya oleh terdakwa II dirapihkan dirumah terdakwa II;

- Selanjutnya uang palsu yang telah terdakwa II Epi Abdul Qodir beli dari terdakwa I Ridho Fahri dijual lagi kepada saudara Agus Saptari sebanyak 4 (empat) kali, yang **pertama** pada bulan Desember 2015 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **kedua** di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang **ketiga** di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ke **empat** terjadi di bulan Januari tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I Ridho Fahri dan terdakwa II Epi Abdul Qodir tahu kalau perbuatan ini dilarang:

G. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atupun barang siapa menyimpan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang/badan hukum yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi para terdakwa dalam perkara ini adalah Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi dan Epi Abdul Qodir bin Saprudin dan terdakwa – terdakwa tersebut dipersidangan telah mengakui dan membenarkan indentitas dirinya masing – masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 terdakwa I Ridho Fahri telah membuat uang palsu sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan cara menyuruh sang pembeli datang kerumah kontrakannya. Uang palsu tersebut dibuat dengan cara menggandakan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) menggunakan printer photo copy merk EPSON L350, dengan kertas HVS duslah (buram) bolak balik;

Bahwa terdakwa I Ridho bin Fahri menjual uang palsu tersebut kepada terdakwa II Epy Abdul Qodir sebanyak 3 (tiga) kali, , yang pertama pada bulan Desember 2015 di Bekasi membeli lembaran uang palsu yang belum jadi seharga Rp. 2.000.000,-, terdakwa II mendapat 200 (dua ratus) lembar gambar uang pecahan Rp. 50.000,- yang belum jadi. Yang kedua membeli gambar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga Rp. 3.000.000,- dan terkdakwa mendapatkan gambar uang palsu sebanyak 300 (tigas ratus) lembar. Dan yang ketiga pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa II membeli uang palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan gambar uang palsu yang belum jadi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang selanjutnya oleh terdakwa II dirapihkan dirumah terdakwa II.

Dan terdakwa II menjual lagi uang palsu tersebut kepada saudara Noni Andriani sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan Desember 2015 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang ketiga di bulan yang sama dan lokasi yang sama senilai Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ke empat terjadi di bulan Januari tahun 2016 berlokasi di Purwakarta senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Oleh karena itu sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dengan beredarnya uang palsu dipasaran;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

H. Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan, apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya seperti dibawah ini :

Memperhatikan, pasal 245 KUHP, dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengedarkan uang kertas seperti uang ertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- no seri EJD854998;
   - 1 Dus kertas Duslah A4 (buram);
   - 3 Rim kertas A4 merk ZAP;
   - 1 rol pita poli warna ungu;
   - 25 batang lem rol merk Kenko Dlue Stick;
   - 1 mesin laminating merk LPF LAMPACKER model LPF-330 WH;
   - 3 kaleng cat semprot warna putih merk PYLOX;
   - 3 kaleng cat semprot warna clear merk TRIGO PAINT;
   - 1 buah date Stamp Merk Joyko;
   - 1 buah bk stemp merk Artline;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 buah kaca pembesar;
- 3 buah gambar air yang mirip digambar diuang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 unit alat UV merk MORGEN;
- 207 lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- tidak ada nomor seri;
- 1 dus kertas duslah (buram bercampur HVS A4).

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasiklamaya, pada hari SELASA, tanggal 31 MEI 2016 oleh MAHFUDIN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DUTA BASKARA, S.H.,M.H, dan I MADE BAGIARTA, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAEFUL MARPU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh ELLY MARDIANI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN BERLANJUT MENGEDARKAN UANG KERTAS PALSU DALAM DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 135/PID.B/2016/PN.Tsm.

A. Analisis Terhadap Pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Dalam Penetapan Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu.

Hukum ada memiliki suatu tujuan, yakni menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Agar dapat tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri, maka dibentuklah suatu lembaga yang di dalamnya berisi para penegak hukum yang mempunyai tugas mengawal tujuan dari hukum tersebut supaya tercapai.[1]

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, yang secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk

[1] C. S. T. Kansil, *Pengantara Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai keadilan, sedangkan keadilan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri.[2]

Salah satu produk yang dihasilkan hakim adalah suatu putusan, putusan tidak hanya akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari hakim yang memutusnya, namun disisi lain akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Putusan yang bukan hanya menjelma menjadi media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak melainkan sebagai sarana bagi orang untuk mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam penguasaan orang lain, secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis, dan yuridis.[3]

Kasus yang penulis bahas ini yakni terkait tentang pengedaran uang kertas palsu secara berlanjut, dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm dengan terdakwa I Ridho Fahri alias Budi bin Hanafi dan terdakwa II Epi abdul Qadir bin Saprudin. Dan oleh jaksa keduanya dituntut dengan 2 (dua) dakwaan alternatif,

---

[2] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana,* (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.
[3] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan alternatif yang pertama dituntut menggunakan KUHP Pasal 245 yang berbunyi[4] :

Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dan yang kedua dituntut dengan Pasal 36 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi[5] :

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam amar putusannya, hakim lebih memilih menggunakan dakwaan alternatif yang pertama kepada para terdakwa dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 (dua) tahun penjara, dengan pertimbangan telah masuknya salah satu unsur yang terdapat dalam KUHP Pasal 245 yaitu :

- Barang siapa;
- Unsur dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli dan yang tidak dipalsukan yang mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, atupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan;

hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dengan beredarnya uang palsu dipasaran;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Jika memperhatikan direktori putusan tersebut secara seksama, alangkah baiknya hakim perlu lebih cermat lagi atas sebuah perkara yang ditangani. Karena dalam dalam perkara tersebut jelas mulai dari kronologi hingga fakta hukum yang ada di persidangan terdapat suatu tindakan perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu, dalam fakta hukum di persidangan telah disebutkan “Bahwa benar terdakwa I Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi menjual uang palsu kepada terdakwa II Epi Abdul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qodir bin Saprudin dan sdri. Noni sebesar Rp. 10.000,- uang asli untuk 1 (satu) lembar HVS durslah yang ada foto copy uang Rp. 50.000,- 2 (dua) buah dengan jumlah Rp. 100.000,-;"

Selanjutnya "Bahwa benar Terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin membeli uang palsu dari terdakwa I Ridho Fahri Alias Budi Bin Hanafi sekitar bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 di Cikarang Bekasi sebanyak 3 (tiga) kali yang **pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2015 sekira jam 15.00 wib di Cikarang Kab.Bekasi, terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin membeli lembaran gambar uang kertas lima puluh ribuan yang belum jadi dan diduga palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) lembar gambar uang kertas yang belum jadi, yang **kedua** pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2015 sekira jam 15.00 wib di Cikarang Kab. Bekasi, membeli lembaran gambar uang kertas lima puluh ribuan yang belum jadi dan diduga palsu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin mendapatkan sebanyak 300 (tiga ratus) lembar gambar uang kertas yang belum jadi, yang **ketiga** pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2016 sekira jam 15.00 wib di Cikarang Kab. Bekasi, terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin membeli lembaran gambar uang kertas lima puluh ribuan yang belum jadi dan diduga palsu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin mendapatkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar gambar uang kertas yang belum jadi;"

Lalu setelah itu, "Bahwa benar selanjutnya uang palsu tersebut oleh terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin dirapikan dirumahnya sendiri setelah rapi uang palsu tersebut terdakwa II Epi Abdul Qodir bin Saprudin jual kepada sdr Agus sebanyak 4 (empat) kali". Dari beberapa poin dalam fakta hukum di persidangan ini, telah terbukti para terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan uang kertas palsu selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan lamanya. Dalam menjatuhkan hukuman, memang hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang ditanganinya, pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan landasan terhadap pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Di Indonesia sendiri, perbuatan berlanjut diatur di dalam KUHP Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana yang dimulai dari Pasal 63-70 dan perbuatan berlanjut terdapat di dalam Pasal 64 yang berbunyi :

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing menggunakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat pidana pokok yang paling berat.
2. Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang
3. Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantaran perbuatan terus-menerus itu semua lebih dari Rp. 25,-, maka masing-masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378 dan 406.

R. Soesilo turut memberi penjelasan guna mempermudah pemahaman mengenai perbuatan berlanjut yang ada di dalam Pasal 64 ini, beliau memberikan syarat agar suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut. Syarat-syarat itu ialah :

4. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
5. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya. Misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat; penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat; penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.
6. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Dalam hal perbuatan yang diteruskan *(voortgezette handeling)* ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja, ialah yang terberat.[6]

Jelaslah, dari pemapara diatas, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari kronologi hingga fakta hukum yang ada di persidangan secara sah dan meyakinkan telah memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo sebagai perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu. Maka disini kuranglah tepat jika hakim

[6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor:Politeia, 1991), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjatuhkan hukuman lebih memilih dakwaan alternatif pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 64 ayat 1 (satu) tersebut. Ketidaktepatan tersebut dapat kita lihat bahwa hukuman di dalam dakwaan alternatif pertama yang memakai Pasal 245 KUHP hanya hukuman penjara sedangkan di dalam dakwaan alternatif kedua yang memakai Pasal 36 ayat 3 (tiga) UU Nomor 7 Tahun 2011 hukumannya lebih berat, karena terdiri dari penjara dan denda.

Memang, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub di atas, karena hakim memiliki kehendak atau kuasa dalam menggali kebenaran substantif atas sebuah kasus yang ia tangani.

Seorang pakar yang bernama Jonkers juga berpendapat, bahwa yang menjadi dasar pemberatan pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan meliputi kedudukan sebagai pegawai negeri, pengulangan delik, dan gabungan atau lebih delik.[7] maka sebaiknya para terdakwa dihukum dengan lebih berat karena jelas-jelas mereka melakukan hal tersebut tidak sekali dua kali melainkan berkali-kali serta tentunya perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat umum secara luas.

[7] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu

Hukum pidana Islam (*fiqh jīnayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fiqh Jīnayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah)* dan hukumannya (*'uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah *jarīmah* atau tindak pidana serta *'uqubah* atau hukumannya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam. [8]

Dalam hukum pidana Islam sendiri, yang menjadi salah satu aturan pokok bagi pelaku tindak pidana dapat dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang, kecuali bila ia benar-benar tidak mengetahui

[8] Lysa Anggrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam,* Volume XV, Nomor 1, (Juni, 2015), 47-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya peraturan tentang perbuatan yang ia lakukan itu maka terhapuslah pertanggungjawaban pidananya. Maksud dari mengetahui berarti mencapai dewasa, berakal, dan mudah baginya untuk mengetahui apa-apa yang diharamkan atas dirinya baik dengan cara merujuk kepada *naṣ-naṣ* yang menunjukkan keharamannya maupun bertanya kepada orang lain.[9]

Selain itu agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu unsur formal, adanya undang-undang atau *naṣ*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh naṣṣ dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya naṣṣ atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.

Yang kedua, unsur material yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dan yang ketiga, unsur moral yakni

[9] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī al-Jinā'i Muqaranan bil Qānūnil Waḍ'iy*, Penerjemah: Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.,), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelakunya *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[10]

Sebagaimana dalam kasus ini, yakni terkait tentang pengedaran uang kertas palsu secara berlanjut, direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm dengan terdakwa I Ridho Fahri alias Budi bin Hanafi dan terdakwa II Epi abdul Qadir bin Saprudin. Perbuatan mengedarkan uang kertas palsu ini jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam termasuk dalam kategori perbuatan *ta'zīr*, karena memenuhi beberapa unsur yaitu diantaranya tidak ditentukan sanksinya baik dalam Alquran maupun hadis sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim atau *qaḍhi*.

Tindak pidana mengedarkan uang kertas palsu termasuk dalam perbuatan *Gharar* atau penipuan yang merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut salah seorang pakar hukum pidana Islam, Prof. Dr. Zainuddin Ali, perbuatan penipuan merupakan suatu tindak pidana yang terkait dengan harta. Akibat penipuan pihak yang tertipu merasa rugi.[11]

Sebagaimana dalam hukum positif yang telah penulis uraikan di atas, terkait tentang perbarengan tindak pidana atau apabila di spesifikkan lagi yakni mengenai perbuatan berlanjut, dalam hukum pidana Islampun

[10] Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-13.
[11] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata mengatur hal tersebut. Jika di dalam hukum positif hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 63-71 maka dalam hukum pidana Islam teori tentang gabungan hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, yaitu :

4. Teori Saling Melengkapi *(Al-Tadākhul)*

   Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarīmah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan yakni :

   c. Meskipun *jarīmah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya pencurian yang berulang-ulang.

   d. Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya, seseorang yang makan bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu hukuman.

5. Teori Penyerapan (*Al-Jabb)*

   Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. Hukuman dalam konteks ini tidak lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hukuman mati, di mana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

6. Teori Campuran *(Al-Mukhtalaṭ)*

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jabb* dan teori *al-tadākhul*, yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah mencegah adanya hukuman yang berlebihan.[12]

Dari pemaparan beberapa teori gabungan diatas, jika dipadukan dengan kronologi kasusnya maka jelas dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai gabungan hukuman teori yang dipakai ialah teori saling melengkapi atau *Al-Tadākhul.* Dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat atau keadaan-keadaan yakni satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

[12] Subairi Chasen, "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* Nomor 1 (Juni, 2017), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan pertimbangan hakim, fakta yang ada di persidangan serta analisis perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 135/Pid.B/2016/PN.Tsm dengan melihat kesesuaian mulai dari kronologi kasus hingga fakta hukum yang ada di persidangan menyatakan bahwa terdakwa I Ridho Fahri alias Budi bin Hanafi dan terdakwa II Epi abdul Qadir bin Saprudin secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. perbuatan berlanjut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 ayat 1 (satu) KUHP penerapan atau mekanisme hukumannya haruslah dipilih yang terberat yakni lebih memilih dakwaan alternatif yang kedua, memakai Pasal 36 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Dalam konteks hukum pidana Islam, terdapat beberapa teori berkaitan dengan perbarengan atau gabungan hukuman. Dan jika disesuaikan dengan kasus ini, maka teori yang paling tepat ialah teori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling melengkapi *(Al-Tadākhul)* yang hanya dikenakan satu macam hukuman, dikarenakan telah memenuhi salah satu dari dua pertimbangan agar dapat dikategorikan dalam teori tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahwa demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Terlebih lagi mampu mengejewantahkan hakikat penegakan hukum sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, Ahmad Taufik. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud.* Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Achmad Zaeni Dahlan. Depok: Senja Media Utama, 2017.

Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam.* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ariman, H.M. Rasyid dan Raghib Fahmi. *Hukum Pidana.* Malang: Setara Press, 2016.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyrī al-Jinā'i Muqaranan bil Qānūnil Waḍ'iy.* Penerjemah: Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilalatuhu.* Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: t.p., 2016.

Faruk, Asadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasan, Mustofa dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Bandung: Pustaka setia, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam.* Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Amzah, 2016.

------- dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2015.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan).* Jilid 9. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Depok: Logung Pustaka, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Edisi Kedua, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-------. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Pawennei, Mulyati dan Tomalili Rahmanuddin. *Hukum Pidana.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Bogor: Politeia, 1983.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin Arya Putra Negara. *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana.* Bandung: Alfabeta, 2013.

SKRIPSI, ARTIKEL, DAN JURNAL ILMIAH

Anggrayni, Lysa, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Hukum Islam,* Volume XV, Nomor 1, Juni, 2015.

Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion,* Edisi 1, volume 2, 2014.

Azizah, Amiratul. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No. 137/PID.SUS/2014/PN.KDR)." Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Chasen, Subairi, "Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam,* Nomor 1, Juni, 2017.

Hidayanto, Fajar dan Afifah Yessi Nurul. "Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli". *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan,* Nomor 1, Januari, 2015.

Hosen, Nadratuzzaman, "*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*", *Al-Iqtisad* volume 1 , Nomor 1, Januari, 2009.

Nazir. "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion".* Edisi 6, 2015.

Saraswati, Amalia dkk. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membelanjakan Uang Palsu". *Jurnal,* tanpa nomor, 2016.

Syafarudiin. Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*)". *Al – Bayyinah Jurnal Hukum dan Kesyari'ahan*, Volume IV, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakiyatul, Faikha. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/PID.B/2015/PN MDN Tentang Pengedaran Mata Uang Palsu.”Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id